BUPATI NGANJUK

INSTRUKSI BUPATI NGANJUK

NOMOR : 900.1.13.1/297/411.403/2025

TENTANG

GERAKAN APARATUR PEMERINTAH LUNAS LEBIH AWAL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 ayat (2) huruf e menyatakan: Nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku ASN diantaranya menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara. Penerapan menjaga nama baik diwujudkan melalui antara lain melaksanakan kewajiban sebagai warga negara serta mendukung program pemerintah. Di lingkup pemerintahan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) menyatakan: Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban: d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Sebagian sumber pendapatan desa berasal dari Pendapatan Asli Daerah diantaranya bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk bekerja lebih giat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan sumber pendapatan desa.

Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), diperlukan dukungan aparatur pemerintah dengan cara membayar lunas lebih awal PBB-P2 sebagai contoh bagi masyarakat. Aparatur pemerintah meliputi Aparatur Sipil Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(ASN), pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penggalangan dukungan dinamakan "Gerakan Aparatur Pemerintah Lunas Lebih Awal PBB-P2 Tahun 2025".

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini menginstruksikan:

Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Direktur Rumah Sakit Daerah;
3. Direktur Badan Usaha Milik Daerah; dan
4. Camat

Untuk :

KESATU : Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit Daerah, Direktur Badan Usaha Milik Daerah, Camat:

1. memerintahkan PNS, PPPK, pegawai non ASN, pegawai BUMD untuk membayar lunas PBB-P2 tahun 2025 **paling lama tanggal 15 Mei 2025**;
2. menginformasikan pembayaran PBB-P2 melalui kanal digital, meliputi:
   a. Bank Jatim
   b. Bank Mandiri
   c. Bank BNI
   d. PT. Pos Indonesia
   e. DANA
   f. OVO
   g. Tokopedia
   h. Indomaret
   i. Alfamart
3. melaporkan realisasi Gerakan Aparatur Pemerintah Lunas Lebih Awal PBB-P2 tahun 2025 kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah **paling lama tanggal 20 Mei 2025**;

KEDUA : Khusus kepada:

1. Camat:
   a. menggerakkan Kepala Desa dan Lurah untuk melaksanakan Instruksi Bupati ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. mengoordinasikan pelaporan realisasi Instruksi Bupati oleh Desa/Kelurahan.
c. menggerakkan Kepala Desa agar melunasi PBB-P2 tanah bengkok dan tanah kas desa lebih awal.
d. mempedomani dan melaksanakan pentahapan pemasukan PBB-P2 tahun 2025 sebagaimana terlampir.
e. menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah. Kinerja Desa/ Kelurahan meliputi:
    a. kinerja pemungutan dan penyetoran PBB-P2 serta dukungan pemungutan pajak daerah lainnya
    b. kinerja penerapan pembayaran pajak melalui kanal digital
    c. kinerja pendataan baru dan pemutakhiran objek pajak/subjek pajak
    d. kinerja sosialisasi kesadaran masyarakat membayar pajak

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
    a. meningkatkan pembinaan administrasi dan data desa dengan menjadikan pendataan dan pemutakhiran data pajak daerah sebagai bagian dari tugas Pemerintah Desa.
    b. memasukkan kinerja pemungutan pajak oleh Desa/Kelurahan sebagai parameter penilaian evaluasi tingkat perkembangan desa/kelurahan (lomba desa/kelurahan) serta memberikan bobot penilaian yang lebih besar.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
    a. meningkatkan koordinasi pembinaan tugas Camat sehingga lebih berkinerja dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
    b. memasukkan kinerja pemungutan pajak oleh Kecamatan sebagai parameter penilaian sinergitas kinerja Kecamatan serta memberikan bobot penilaian yang lebih besar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Badan Pendapatan Daerah:
    a. menghimpun, menagih, mengevaluasi laporan realisasi Gerakan Aparatur Pemerintah Lunas Lebih Awal PBB-P2 dari Perangkat Daerah, Rumah Sakit Daerah, Badan Usaha Milik Daerah serta melaporkan secara berkala kepada Bupati.
    b. melakukan evaluasi berkala kinerja pemungutan pajak Desa/Kelurahan/Kecamatan dan melaporkan kepada Bupati.
5. Inspektur Daerah:
    a. melaksanakan pengawasan pemungutan dan penyetoran pajak Desa/Kelurahan.
    b. melaksanakan pengawasan/ reviu kinerja pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika:
    a. memberikan dukungan publikasi kebijakan/ program/ layanan/ informasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
    b. memberikan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang berkaitan dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 April 2025
BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Instruksi Bupati
Nomor: 900.1.13.1/297/411.403/2025
Tanggal: 30 April 2025

PENTAHAPAN PEMACUAN PEMASUKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2025

JENIS PEMASUKAN	PERSENTASE PEMASUKAN (%)											
	JAN.	FEB.	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUST.	SEPT.	OKT.	NOP.	DES.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025	-	5	25	40	50	60	70	90	95	100	-	-

BUPATI NGANJUK,

MARHAEN DJUMADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara